

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

Oleh:

DEFI HARYATI

NPM: 197122118

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si.

Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si.

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si.

Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

NAMA : Defi Haryati
NPM : 197122118
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I,

Pekanbaru, 23/3/22

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II,

Pekanbaru,

Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Haryati
NPM : 197122118
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Problematika Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebahagian atau keseluruhan atas pernyataan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan,



DEFI HARYATI



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 032/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DEFI HARYATI**
NPM : **197122118**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 24 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi



Dr. H. Moris Adidj Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 24 Februari 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 24-Feb-2022 08:47 WIB
ID: 1769547597
Word Count: 15916
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
19%	Internet Sources 18% Publications: 6% Student Papers: 4%

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN
PENANGKARAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN
HILIR By **Defi Haryati**

2% match (Internet from 25-Nov-2020)
<https://heru2273.blogspot.com/2014/04/mendefinisikan-administrasi-publik.html>

1% match (Internet from 07-Oct-2014)
http://www.jdlh.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KOTAWARINGIN%20BARAT_1_2010.doc

1% match (Internet from 06-Dec-2018)
http://www.jdlh.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BIREUEN_14_2011.doc

1% match (Internet from 06-Jul-2020)
<https://ejournal.unkhai.ac.id/index.php/JMS/article/download/1309/1026>

1% match (Internet from 30-Dec-2021)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/55632/PERBUP%20No.%2058%20Tahun%202016%20DPM%20PTSP.pdf>

1% match (Internet from 08-Apr-2020)
<http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/08/PKSANHAN-Laporan-GDPA-Ke-Kepala-LAN-17-Desember-2018.pdf>

1% match (Internet from 26-Nov-2020)
<https://yuki2012.wordpress.com/>

1% match ()
[Resmiati Sari, Dra. Puput Ratnasari, M.Hum, Katriani Puspita Ayu, SE, MA, "KUALITAS PELAYANAN PT POS INDONESIA CABANG BARITO SELATAN", e-jurnal.upr.ac.id/index.php/JAP_2020](https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP_2020)

1% match (Internet from 18-Jun-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/270174811.pdf>

1% match (Internet from 17-Apr-2020)
<https://www.scribd.com/document/353952064/modul-1-4-pdf>

1% match ()
[Salman Alfari, "PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET \(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak\)", 2012](https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP_2020)

1% match (Internet from 22-Apr-2021)
<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/728/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi.pdf>

1% match (Internet from 26-Jan-2020)
<https://www.coursehero.com/file/38400354/bagian-ditadocx/>

1% match (student papers from 01-Nov-2021)
[Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia on 2021-11-01](https://www.konsorsiumturnitinrelawanjurnalindonesia.com/2021/11/01)

1% match (Internet from 09-Sep-2021)
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/viewFile/10812/10670>

1% match (Internet from 25-Jan-2020)
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/download/5871/4608>

1% match (Internet from 08-Sep-2021)
<http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/downloadSuppFile/415/314>

1% match (Internet from 30-Nov-2020)
<https://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/05/kebijakan-publik-dalam-konsep.html>

1% match (Internet from 16-Oct-2012)
http://www.bphn.go.id/data/documents/kompedium_hukum_administrasi.pdf

1% match (Internet from 14-Oct-2018)
[http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/eJurnal%20Walet%20Fix%20\(11-08-16-02-35-52\).doc](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/eJurnal%20Walet%20Fix%20(11-08-16-02-35-52).doc)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 228/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Defi Haryati tanggal 17 Maret 2022 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 16 Juni 2021
10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 098/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- apkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **DEFI HARYATI**

N P M : **207121007**

Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Judul Tesis Baru : **"PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 Maret 2022

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

TESIS

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi**

OLEH :

**NAMA : DEFI HARYATI
NOMOR MAHASISWA : 197122118
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

NAMA : Defi Haryati
NPM : 197122118
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I,
Pekanbaru,

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II,
Pekanbaru,

Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

Oleh:

DEFI HARYATI

NPM: 197122118

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si.

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si.

Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Haryati
NPM : 197122118
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Problematika Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebahagian atau keseluruhan atas pernyataan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

DEFI HARYATI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaannirrahiim,

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, dan kemurahan-Nya serta shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **“Problematika Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir”**.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan andil dalam penyusunan Tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau dan sekaligus

sebagai Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menambah ilmu pengetahuan serta yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.

4. Bapak Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Tetap maupun Dosen Tamu pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
6. Kabag Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang selalu memberi informasi tentang perkembangan studi penulis.
7. Rekan-rekan pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini.

Semoga apa yang telah diberikan, dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis telah menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga Tesis ini bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis

Defi Haryati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Administrasi	12
2.1.2 Administrasi Publik.....	13
a. Konsep Administrasi Publik.....	13
b. Teori Administrasi Publik	21
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	29
a. Komunikasi.....	31
b. Sumber Daya	32

c. Disposisi	32
d. Struktur Birokrasi	32
2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
2.4. Konsep Operasional	44
2.5. Operasionalisasi Variabel	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Tipe/Jenis Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.3. Informan.....	47
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Teknik Analisa Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	50
4.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
5.1. Implementasi Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	60
5.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.....	67
5.2.1. Komunikasi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	67

5.2.2. Sumber Daya dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	72
5.2.3. Disposisi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	80
5.2.4. Struktur Birokrasi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	81
BAB VI PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR WAWANCARA.....	99
DAFTAR WAWANCARA.....	106
JAWABAN RESPONDEN DAN TANGGAPAN PENELITIAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	46
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.1	Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SOTK DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir.....	50
Tabel 4.2	Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, II, dan III.....	56
Tabel 5.1	Data Bidang Perizinan dan Nonperizinan II Tahun 2019-2020....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Unsur-unsur Pokok Administrasi.....	13
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III.....	30
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.....	55



PROBLEMS OF CAPTURE LICENSE POLICY AND BUSINESS OF SWALLOW'S NEST IN INVESTMENT AND SERVICES OFFICE INTEGRATED ONE DOOR DISTRICT ROKAN HILIR

ABSTRACT

By

DEFI HARYATI

This study aims to find out and explain the problems of licensing policies for captive breeding and exploitation of swiftlet nests at the Office of Investment and One Stop Service, Rokan Hilir Regency. The theory used is the policy implementation of Edward III. This research uses quantitative and qualitative types. Licensing of captive breeding and exploitation of swiftlet nests at the Rokan Hilir Regency Investment and One Stop Service Office has been implemented properly, both from aspects of communication, disposition, and bureaucratic structure. Meanwhile, from the aspect of resources, no problems were found from the dimensions of human resources, machines/facilities and infrastructure, and money/budget. The problem of resource implementation is found in the dimensions of the work method/procedure so that it has an impact on the quality of the final product produced. The inhibiting factors in licensing and operating swallow nests in the Licensing and Non-licensing Service Section II of the Investment and One Stop Integrated Service Office of Rokan Hilir Regency are the availability of information on swallow nest entrepreneurs who already have permits, coordination between agencies in the exploitation of swallow nests, requirements licensing for the exploitation of swallow's nests, and weak law enforcement for violations of Article 2 of the Rokan Hilir Regency Regulation Number 7 of 2019 concerning the Permit of Swallow's Nest Breeding. Therefore, the Head of the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Rokan Hilir Regency should make changes to the work methods/procedures so that it has an impact on the quality of the final product produced.

Keywords: *Licensing, Swallow's Nest Breeding, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Oleh

DEFI HARYATI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan pengusaha sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi tersebut. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan dari Edward III. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. Perizinan penangkaran dan pengusaha sarang burung walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sudah terimplementasi dengan baik, baik dari aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan dari aspek sumber daya, tidak ditemukan permasalahan dari dimensi sumber daya manusia, mesin/sarana dan prasarana, dan uang/anggaran. Permasalahan implementasi sumber daya ditemukan pada dimensi metode/prosedur pekerjaan sehingga berdampak pada kualitas produk akhir yang dihasilkan. Faktor penghambat dalam perizinan penangkaran dan pengusaha sarang burung walet pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir adalah ketersediaan informasi pengusaha sarang burung walet yang telah memiliki izin, koordinasi antar instansi dalam pengusaha sarang burung walet, persyaratan perizinan untuk pengusaha sarang burung walet, dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet. Oleh karena itu, hendaknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir melakukan perubahan terhadap metode/prosedur pekerjaan sehingga berdampak pada kualitas produk akhir yang dihasilkan.

Kata Kunci: Perizinan, Penangkaran Sarang Burung Walet, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, disebutkan bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam pada khususnya, adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

Pertimbangan lebih lanjut dari pembentukan undang-undang tersebut adalah bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak

sebagai pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu dan membentuk Kota Batam.

Undang-undang tersebut di atas, juga menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Rokan Hilir termasuk ke dalam bagian kabupaten yang baru dibentuk di Provinsi Riau pada tahun 1999 dan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sebagaimana diketahui, salah satu peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan adalah mengenai perizinan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Pudyatmiko, 2009: hal 168). Salah satu bentuk lembaga yang terkait dengan pemberian izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Suyatno, selaku Bupati Rokan Hilir, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan konsiderans (dasar pertimbangan) huruf b Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, ditegaskan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menangani Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Jenis-jenis perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan:

- a. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- b. Izin Operasional Rumah Sakit;
- c. Izin Mendirikan Klinik;
- d. Izin Operasional Klinik;
- e. Surat Izin Praktik Dokter;
- f. Surat Izin Praktik Bidan;
- g. Surat Izin Praktik Perawat;
- h. Surat Izin Praktik Apoteker;
- i. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- j. Izin Apotik;
- k. Izin Toko Obat;
- l. Izin Penyelenggaraan Optik; dan
- m. Surat Izin Kerja Refraksionis Optision.

2. Bidang Pariwisata:

- a. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Perjalanan Wisata;
- b. TDU Penyediaan Akomodasi;

- c. TDU Jasa Makan dan Minum;
 - d. TDU Kawasan Pariwisata;
 - e. TDU Jasa Transportasi Wisata;
 - f. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - g. TDU Jasa Pramuwisata;
 - h. TDU Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - i. TDU Jasa Konsultan Pariwisata;
 - j. TDU Jasa Informasi Pariwisata;
 - k. TDU Wisata Tirta; dan
 - l. TDU SPA.
3. Bidang Lingkungan Hidup:
- a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Izin Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir adalah terkait Izin Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, diatur ketentuan mengenai perizinan, yang dimulai dari permohonan secara tertulis sampai dengan gambar letak tempat usaha. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan izin Penangkaran sarang burung walet, pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.

2. Pengajuan permohonan izin tersebut dilengkapi persyaratan:

- a. Proposal penangkaran sarang burung walet;
- b. Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah sebagai lokasi tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet;
- c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Surat Izin Gangguan (HO)
- g. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Walet;
- h. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet tersebut bukan miliknya sendiri;
- j. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar bangunan tempat Penangkaran sarang burung walet (diketahui oleh Ketua RT, Penghulu/Lurah dan Camat);
- k. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang disebabkan kegiatan Penangkaran sarang burung walet;
- l. Rekomendasi dari camat setempat;
- m. Gambar denah dan layout dengan ukuran skala paling sedikit 1:200;
dan
- n. Gambar letak tempat (*site plan*) dengan ukuran skala 1:1000.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tata cara permohonan izin, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan izin beserta lampirannya diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara disertai rekomendasi dapat diterima atau ditolak permohonan izin. Sesuai rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya Bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin.
2. Bentuk surat izin dan surat penolakan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Jangka waktu Penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, permohonan izin dianggap disetujui.

Menyadari arti penting keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah, penulis tertarik melakukan kajian pada dinas tersebut secara umum, dan secara khusus pada bagian Seksi Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan II yang memiliki kewenangan dalam pemberian Izin Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Ketertarikan penulis tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa fenomena, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi faktual, tidak ditemukan data tentang orang atau badan hukum yang telah memiliki izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.
2. Sosialisasi belum dilakukan oleh instansi terkait kepada pemilik usaha penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan memiliki izin, sehingga berdampak terhadap rendahnya kesadaran dari pemilik usaha untuk mengurus perizinannya.
3. Orang atau badan hukum yang melakukan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin tidak ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengusaha burung walet yang tidak memiliki izin, tetap membayar pajak atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perizinan usaha sarang burung walet, belum dilaksanakan secara optimal.
5. Belum terdapat *political will* dalam lingkup izin usaha penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Hal tersebut merupakan kendala di bidang perizinan, yang tentunya harus segera mungkin diformulasikan kembali metode yang tepat sebagai solusi dari

permasalahan tersebut. Metode yang tepat tersebut berdasarkan kondisi faktual, telah didukung dengan beberapa kekuatan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap pegawai telah mendapatkan kegembiraan dalam bekerja sehingga setiap beban kerja dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Setiap pegawai selalu mempunyai keyakinan untuk memiliki kinerja yang terbaik dalam bidang pekerjaannya.
3. Setiap pegawai senantiasa kreatif dan inovatif dan tidak takut gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.
4. Setiap pegawai telah melaksanakan kewajiban dalam bentuk memperhatikan hal-hal yang detail dari setiap pekerjaannya.
5. Setiap pegawai senantiasa menganggap dan meyakini bahwa aspek manusia adalah penting sebagai individu yang sangat dibutuhkan oleh organisasi dalam menunjang tujuan organisasi.
6. Setiap pegawai mempunyai kualitas dan semangat tinggi dalam bekerja sehingga dapat menciptakan pelayanan yang unggul di setiap saat.
7. Setiap pegawai saling mendukung terciptanya hubungan informal untuk terciptanya atau memperbaiki alur komunikasi dalam organisasi.
8. Setiap pegawai senantiasa mempertahankan prinsip *hand on manajemen*, yaitu keterlibatan para atasan dalam aktivitas pelaksanaan pekerjaan sehingga atasan bukan hanya sebagai pembuat rencana dan pekerjaan administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **“Problematika Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan**

Sarang Burung Walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2. Rumusan Masalah

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir harus mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam lingkup perizinan usaha penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet berdasarkan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, berdasarkan kondisi faktual, hal tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan di dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai dasar masukan dalam rangka perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Akademis

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu dapat digunakan bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang mengkaji topik yang sama dengan objek penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Administrasi

Kegiatan administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara bila ada yang orang-orang yang menyelenggarakannya. Masalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja untuk mencapai tujuan inilah yang menjadi masalah manajemen. Intisari dari pengertian manajemen adalah suatu proses/usaha dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, antara administrasi dan manajemen memiliki hubungan sedemikian rupa, administrasi adalah penyelenggaraan kerja sedangkan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja tersebut (Andriansyah, 2015: hal 2).

Untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal usul kata administrasi itu sendiri, yakni ‘kegiatan tata usaha kantor’ dan ‘melayani’ (Andriansyah, 2015: hal 4).

Pada saat ini, administrasi telah berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Definisi administrasi terus berkembang seiring dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi administrasi menurut salah satu penulis Indonesia dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yang menyebutkan bahwa: Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Andriansyah, 2015: hal 6).

Unsur-unsur pokok administrasi antara lain terdiri dari masukan (*input*), proses/fungsi-fungsi, dan keluaran (*output*), yang diuraikan dalam bentuk gambar di bawah ini (Andriansyah, 2015: hal 7):

Gambar 2.1
Unsur-unsur Pokok Administrasi



2.1.2 Administrasi Publik

a. Konsep Administrasi Publik

Sepanjang sejarah, administrasi senantiasa dipelajari orang dengan alat-alat, kesungguhan, dan kesadaran yang berbeda-beda. Pada umumnya, studi persiapan berlandaskan studi ilmu hukum. Salah satu alasannya adalah hukum dianggap sebagai dasar dan pedoman berlakunya proses-proses administratif. Di samping itu, merupakan suatu kenyataan bahwa pendidikan dan latihan dalam lapangan ilmu hukum dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan berpikir yang berguna dalam kehidupan administrasi (Anggara, 2012: hal 34).

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis dan surat menyurat. Administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Atas hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah (Nurharpani, 2020: hal 13).

Perkembangan administrasi negara baik diikuti lewat sejarahnya maupun lewat perkembangan paradigma, kesemuanya berlatar belakang empiris dari negara Eropa dan Amerika Serikat (Tahir, 2014: hal 17). Secara filosofis, negara-negara Barat menganut paham ideologis tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme, Uni Soviet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam, dan Indonesia berdasarkan Pancasila (Anggara, 2012a: hal 22).

Sejak lahir hingga sekarang, dari segi perkembangannya, ilmu administrasi telah mencapai empat tahap:

- 1) Tahap survival (1886-1930): Pada masa ini para sarjana menspesialisasikan diri dalam bidang administrasi dan manajemen.

2) Tahap konsolidasi dan penyempurnaan (1930-1945): Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pulalah gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi Negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

3) Tahap *human relation* (1945-1959): Setelah teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan.

4) Tahap *behaviouralisme* (1959-sekarang)

Pada tahap ini fokus perhatiannya kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi (Marliani, 2019: hal 257).

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan harus memiliki syarat-syarat tertentu, sama halnya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu adalah memiliki obyek, pendekatan dan terminologi. Manusia merupakan obyek dari administrasi, karena untuk dapat melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, unsur manusia merupakan hal yang sangat penting. Pendekatan yang digunakan dalam administrasi memiliki dua dimensi, yakni dimensi pertama adalah kegiatan rasional yang berproses dan berada dalam suatu sistem kerjasama. Kedua, kekuasaan untuk melakukan pengaturan atas kegiatan pemerintahan. Adapun terminologi yang dikembangkan dalam administrasi adalah terminologi dasar efektifitas, efisiensi, ekonomis, yang

kemudian berkembang dengan terminologi umum seperti kebersamaan, demokratisasi dan lain-lain. Posisi administrasi sebagai ilmu pengetahuan secara filosofis dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengetengahkan syarat filosofis yang harus dimiliki, terdiri dari ontologi, epistemologi dan aksiologi dan dibuktikan juga bahwa administrasi memiliki obyek formal dan material. Aspek ontologi dari administrasi adalah manusia dalam kerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Secara epistemologis, manusia yang bekerja sama berada dalam keteraturan dan dapat melakukan pengaturan atas kegiatan yang dilakukan hingga tercapainya tujuan. Pencapaian tujuan tersebut berdasarkan pada pertimbangan aksiologi pada nilai efektifitas, efisiensi, produktifitas, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi objek formalnya adalah kegiatan pengaturan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan manajemen dan kepemimpinan serta pengambilan keputusan. Dan objek materialnya adalah manusia yang melakukan kerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang diharapkan (Marliani, 2019: hal 258).

Administrasi telah ada bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia atau sejak manusia berbudaya. Sejak manusia dapat menggunakan ciptanya atau pikiran, karsanya atau kehendaknya dan rasanya atau hatinya dalam berbagai aktifitas atau kegiatan (Muhammad, 2019: hal 252).

Praktek pelaksanaan administrasi sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Herbert A. Simon mengatakan bahwa administrasi telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang telah berhasil menggulingkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkembangannya dari tempat dan waktu terjadinya suatu

peristiwa, dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu Fase pra-sejarah (berakhir pada tahun 1 Masehi), Fase sejarah (antara 1 Masehi – tahun 1886), dan Fase modern (mulai tahun 1886 sampai dengan sekarang) (Muhammad, 2019: hal 253).

Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis, dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat menghendaknya, memperjuangkannya dan mengembangkannya menjadi cabang disiplin ilmu yang universal (Muhammad, 2019: hal 256).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa di dalam dialektika keilmuan, dikenal beberapa hal yang sangat mendukung dalam rangka menghasilkan suatu ilmu yang valid, objektif dan dapat diakui secara universal. Beberapa hal tersebut dapat berupa pelajaran yang mengajarkan tentang metodologi keilmuan, pendekatan penelitian serta metode yang sangat relevan untuk jenis penelitian tertentu. Misalnya, pelajaran filsafat ilmu. Pada masa lalu, Herbert A. Simon mengatakan bahwa administrasi telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang telah berhasil menggulingkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masa kini, dua orang atau lebih yang menggulingkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain tersebut, lebih ditingkatkan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif misalnya dengan menggunakan peralatan yang canggih yang terkomputerisasi.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan uraian sebelumnya, juga diketahui bahwa posisi administrasi sebagai ilmu pengetahuan secara filosofis dapat dibuktikan kebenarannya dengan menyetengahkan syarat filosofis yang harus

dimiliki, terdiri dari ontologi, epistemologi dan aksiologi dan dibuktikan juga bahwa administrasi memiliki obyek formal (kegiatan pengaturan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan manajemen dan kepemimpinan serta pengambilan keputusan) dan objek material (manusia yang melakukan kerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang diharapkan). Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis, dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat menghendaknya, memperjuangkannya dan mengembangkannya menjadi cabang disiplin ilmu yang universal.

Studi tentang kelembagaan, di dalam ranah keilmuan, termasuk organisasi telah menjadi perhatian dari berbagai disiplin ilmu sosial. Perhatian dari berbagai disiplin ilmu sosial tersebut tidak terlepas dari ruang lingkup studi kelembagaan yang menurut Ikenberry (1988) seperti dikutip Suryanto (2018: hal 44) memiliki 3 (tiga) level analisa, yaitu mulai dari institusi pemerintahan yang memiliki karakteristik spesifik, struktur-kelembagaan Negara, hingga konstruksi sosial-politik yang membentuk tatanan politik-ekonomi-sosial suatu Negara.

Salah satu disiplin ilmu yang memberikan perhatian lebih terhadap organisasi, baik dari sisi keilmuan maupun praktik, adalah ilmu administrasi publik. Frederickson (2011) seperti dikutip Suryanto (2018: hal 44), salah seorang pakar ilmu administrasi publik, memaparkan berbagai pendekatan dalam ilmu administrasi publik untuk mengkaji fenomena organisasi, salah satu pendekatan tersebut adalah (*new*) *institutionalism*. Menurut pakar tersebut, fokus kajian

organisasi dilihat dari pendekatan institutionalisme menekankan pada aspek formal, aturan formal-informal, dan prosedur serta proses organisasi. Lebih lanjut, dijelaskan aspek yang secara umum disebut dengan *the rule of the game*.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Steinmo, Thelen, Longstreth, (1991) dan Hall (1991) seperti dikutip Suryanto (2018: hal 44) mengungkapkan bahwa salah satu hal penting dalam studi kelembagaan adalah menjelaskan hubungan/interaksi antara struktur dan aturan, baik yang berbentuk formal-informal, dengan perilaku individu yang bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi.

Administrasi publik menurut Dwight Waldo (1955) dalam Inu Kencana Syafii (2006: hal 25) seperti dikutip Sari, Puput, dan Ayu (2020: hal 18) adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960) seperti dikutip Sari, Puput, dan Ayu (2020: hal 18) administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Lembaga Administrasi Negara (2003) dalam “Sistem administrasi NKRI Buku I” dalam Sjamsiar Sjamsuddin (1999:2006) seperti dikutip Sari, Puput, dan Ayu (2020: hal 18) mendefinisikan administrasi publik (Negara), yaitu administrasi mengenai Negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya. Dalam kondisi dan situasi apapun, administrasi negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara, memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur Negara. Objek disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Gafar dan Jamil (2018: hal 191) di dalam artikelnya menegaskan suatu pernyataan bahwa sarjana Administrasi Publik memandang Ilmu Administrasi itu sebenarnya adalah ilmu Administrasi Publik.

Salah satu agenda reformasi dalam bidang administrasi publik adalah mengupayakan terwujudnya *Good Governance*, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya *public accountability and responsibility*. Untuk itu setiap aparat birokrasi pemerintah yang ada diseluruh level pemerintahan harus memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan masyarakat maupun terhadap masalah-masalah yang ada dan harus dipecahkan di masyarakat, bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (Yuniningsih, 2018: hal 226).

Sudah lama administrasi publik dijejali dengan dogma-dogma netralitas administrasi publik yang menghendaki adanya pemisahan antara proses politik dan proses administrasi. Dogma tersebut mengajarkan bahwa proses politik dan administrasi merupakan dua proses yang berbeda secara nyata (Daraba, 2019: hal 47).

b. Teori Administrasi Publik

Sangat mudah untuk mendefinisikan administrasi publik jika seseorang cukup puas dengan arti yang sederhana, yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pengelolaan urusan publik atau implementasi kebijakan publik. Definisi yang mudah seperti itu, meskipun akurat, tidak memadai untuk lingkup administrasi yang begitu penting. Mendefinisikan administrasi publik menimbulkan hal yang serupa tantangan. Definisi administrasi publik begitu luas sehingga tidak ada cara untuk mencakup semuanya hanya dengan satu definisi. Definisi administrasi publik dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu politik, hukum, manajerial, dan pekerjaan.

1) Definisi Administrasi Publik dari Sudut Pandang Politik

Administrasi publik tidak dapat eksis di luar konteks politiknya. Konteks inilah yang menjadikannya publik, yang membuatnya berbeda dari administrasi swasta atau bisnis. Akibatnya, definisi pertama dari administrasi publik, terfokus pada sifat politiknya. Administrasi publik adalah apa yang dilakukan pemerintah. Di seluruh dunia, pegawai pemerintah melakukan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari sesama warga mereka. Sebagian besar waktu, di sebagian besar negara, administrator publik cenderung pada urusan publik; misalnya, mereka membangun jembatan dan jalan raya, mengumpulkan sampah, memadamkan api, menyemprot nyamuk, dan menyediakan layanan sosial yang penting bagi mereka yang kurang beruntung. Sebagai

sebuah profesi, administrasi publik telah mengembangkan nilai-nilai dan standar etika. Tetapi sebagai suatu kegiatan, itu tidak memiliki nilai. Ia hanya mencerminkan norma-norma budaya, kepercayaan, dan realitas kekuasaan masyarakatnya. Pemerintah hanya melakukan apa pun yang dilakukan pemerintah dalam konteks politik dan budaya apa pun yang terjadi. Pada tahun 1955, Dwight Waldo adalah orang pertama yang bersikeras bahwa analisis “melihat administrasi dalam hal lingkungannya” memungkinkan seseorang untuk memahami perbedaan dalam administrasi antara masyarakat yang berbeda. Jadi, tindakan administratif yang pada dasarnya serupa dapat dilakukan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Tindakan yang sama yang dilakukan secara jujur di satu negara (karena budaya yang mendukung kejujuran) dapat dilakukan secara korup di negara lain (di mana budaya mendukung korupsi oleh pejabat pemerintah). Ilmuwan Inggris J. B. S. Haldane menyatakan bahwa administrasi publik adalah totalitas aktivitas hari kerja semua birokrat, apakah aktivitas itu dilakukan secara legal atau ilegal, kompeten atau tidak kompeten. Administrasi publik langsung terjadi ketika pegawai pemerintah memberikan layanan kepada publik dan administrasi publik tidak langsung adalah ketika pemerintah membayar kontraktor swasta untuk menyediakan barang atau jasa kepada warga negara. Pemerintah telah menggunakan kontraktor swasta sejak zaman kuno. Misalnya,

algojo yang pernah mengoperasikan dan memelihara guillotine di Prancis adalah kontraktor independen yang mendapatkan bayaran per kepala yang dipotong (secara harfiah berarti uang pesangon). Kecenderungan saat ini menuju privatisasi yang lebih besar dari fungsi-fungsi pemerintah, yang dimulai terutama pada tahun 1980-an selama pemerintahan Reagan di Amerika Serikat dan pemerintahan Thatcher di Inggris, sekarang di seluruh dunia. Tren ini telah diperkuat oleh pertumbuhan sektor nirlaba, yang menerima banyak pendanaan dari kontrak pemerintah terutama untuk layanan sosial dan penelitian. Sebagian besar anggaran organisasi nirlaba swasta yang menyediakan layanan untuk manusia berasal dari pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa privatisasi tidak serta merta mengurangi jumlah total administrasi publik di dunia; itu hanya memaksanya untuk mengambil bentuk yang berbeda. Sifat administrasi publik yang semakin ekspansif, bercabang ke sektor swasta dan nirlaba, telah memberi arti baru pada kata *governance*. Apa yang dulunya sinonim untuk proses pemerintahan telah berkembang untuk merujuk pada upaya antarorganisasi untuk mengatasi masalah lintas batas dengan menggunakan jaringan orang dan organisasi. Dengan demikian, administrasi publik telah berubah dari sekadar tidak langsung menjadi sangat berbelit-belit juga. Administrasi publik merupakan fase dalam siklus pembuatan kebijakan publik

karena pembuatan kebijakan publik tidak pernah berakhir. Semua keputusan tersebut (termasuk keputusan untuk tidak mengambil keputusan) dibuat oleh mereka yang mengontrol kekuasaan politik dan dilaksanakan oleh pejabat administrasi birokrasi. Jadi kebijakan publik dan administrasi publik adalah dua sisi mata uang yang sama. Yang satu memutuskan, yang lain melaksanakan. Mereka tidak dapat dipisahkan karena satu sisi tidak dapat eksis tanpa yang lain. Tetapi karena pembuatan kebijakan adalah proses yang berkesinambungan, tidak dapat diakhiri dengan implementasi.

2) Definisi Administrasi Publik dari Sudut Pandang Hukum

Karena administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh suatu negara, ia diciptakan dan diatur oleh instrumen hukum. Di banyak komunitas, seperti di benua Eropa, itu adalah mata pelajaran akademis yang tidak pernah lepas dari fakultas hukum. Tindakan administrasi publik pada dasarnya adalah pelaksanaan dari hukum publik. Setiap penerapan hukum umum tentu merupakan tindakan administrasi. Administrasi tidak dapat eksis tanpa landasan hukum ini. Administrasi publik adalah hukum dalam tindakan, hukum tentang bagaimana, kapan, dan di mana tindakan ini dapat dilakukan disebut hukum administrasi yang berfokus pada prosedur yang digunakan lembaga dalam menjalankan wewenangnya. Administrasi publik adalah regulasi pemerintah yang memberi tahu warga dan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh mereka

lakukan. Regulasi adalah salah satu fungsi tertua pemerintah. Kode Hammurabi di Babilonia kuno menyatakan bahwa “tukang batu yang membangun rumah yang runtuh dan membunuh narapidana harus dihukum mati.” Meskipun bukan aturan bangunan modern, namun ini terbukti merupakan cara yang efektif untuk mengatur kesehatan perumahan. Administrator publik memiliki hak di bawah hukum untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Banyak tindakan pemerintah dapat ditafsirkan sebagai pencurian oleh sebagian masyarakat, ada garis yang memisahkan pencurian metaforis dan aktual. Seperti halnya agen rahasia fiksi Inggris James Bond yang memiliki “lisensi untuk membunuh”, pegawai pemerintah di beberapa negara menganggap pekerjaan mereka sebagai izin untuk mencuri, biasanya dengan meminta suap. Ini sangat umum di negara-negara berkembang di mana para birokrat tidak dibayar dengan upah yang wajar dan hampir tidak punya pilihan selain terlibat dalam korupsi kecil-kecilan. Seringkali sistem pungutan informal berkembang yang memberi tahu warga, misalnya, berapa banyak yang diharapkan untuk mempercepat izin mendirikan bangunan.

3) Definisi Administrasi Publik dari Sudut Pandang Manajemen

Administrasi publik merupakan salah satu cabang manajemen sehingga banyak sekolah pascasarjana manajemen (atau bisnis atau administrasi) dibagi menjadi program publik dan swasta. Dasar

hukumnya memungkinkan administrasi publik ada, tetapi tanpa aspek manajemennya, tidak banyak urusan publik yang akan selesai. Administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan di negara-negara demokrasi, baik berbentuk republik atau monarki konstitusional, lembaga-lembaga pemerintahlah yang menjalankan tindakan legislatif yang mewakili kehendak rakyat. Administrasi publik adalah kekhususan manajemen karena mengacu pada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi, dan proses yang berjalan itu sendiri dengan penggunaan berbagai sumber daya (seperti karyawan dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer puncak membuat keputusan besar dan bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dalam pemerintahan, para manajer puncak selalu menjadi pemimpin politik masyarakat, baik mereka memperoleh kekuasaan melalui pemilihan, penunjukan, atau pembunuhan. Ketika seorang presiden baru mulai menjabat di Amerika Serikat, dia dapat menunjuk orang ke dalam sekitar 3.000 pekerjaan sebagai manajer puncak yang akan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan. Orang-orang yang ditunjuk ini, meskipun berfungsi sebagai manajer puncak dengan tanggung jawab manajemen yang signifikan, jarang menjadi manajer profesional dan jarang menganggap diri mereka sebagai pakar manajemen. Mereka cenderung hanya teman lama, loyalis partai

politik, kontributor kampanye, dan perwakilan kelompok kepentingan. Akibatnya, administrator publik dari suatu yurisdiksi (spesialis manajemen sebenarnya) dapat ditemukan di area manajemen menengah yang luas. Orang-orang ini sering memiliki gelar lanjutan di bidang administrasi publik atau administrasi bisnis atau bidang teknis seperti kesehatan masyarakat atau pekerjaan sosial. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan pengelolaan program pemerintah sebagai pekerjaan hidup mereka. Mereka biasanya memiliki supervisor atau manajer tingkat pertama yang bertanggung jawab atas implementasi akhir kebijakan. Administrasi publik adalah seni, bukan ilmu pengetahuan pada saat beberapa orang memiliki bakat untuk administrator atau administrator yang terbentuk secara alamiah. Mereka tidak hanya terus-menerus terorganisir tetapi memiliki kemampuan untuk membuat orang bekerja sama secara harmonis. Seni administrasi terdiri dari penilaian dan akal sehat. Tetapi seniman tidak berguna tanpa alat atau tanpa keterampilan teknis (sains) yang memungkinkan pencernaan dan pemindahan informasi. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada memperdebatkan apakah praktik administrasi publik lebih merupakan seni atau sains. Tentu saja, semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, tidak membuatnya sebagai seniman yang baik. Tetapi “belajar dari buku” juga tidak menjadikan seorang seniman, jika tidak memiliki elemen alamiah.

4) Definisi Administrasi Publik dari Sudut Pandang Pekerjaan

Salah satu kesenangan dari pekerjaan pelayanan publik adalah seringnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam analisis dan evaluasi program publik. Namun, tidak semua pekerja sektor publik berusaha untuk terlibat dalam debat publik mengenai kebijakan, undang-undang, dan praktik manajemen. Tapi mereka semua tertarik dengan pekerjaan mereka. Jadi, dalam hal ini, administrasi publik dilihat sebagai pekerjaan. Administrasi publik dalam kategori pekerjaan ini adalah apa pun yang dilakukan oleh pegawai publik di dunia. Mulai dari melayani seseorang hingga penyapuan jalan. Sebagian besar orang dalam kategori pekerjaan yang luas ini bahkan tidak menganggap diri mereka sebagai administrator publik. Mereka mengidentifikasi dengan profesi khusus mereka (dokter, insinyur, atau guru) dan perdagangan (tukang kayu, tukang listrik, atau tukang ledeng). Meskipun benar bahwa mereka mungkin bukan administrator dalam arti sebagai manajer, namun mereka, disadari atau tidak, melayani (dalam arti memberikan layanan) kepada publik. Mereka yang mendefinisikan pekerjaan mereka sebagai administrasi publik hanya melihat diri mereka sebagai polisi, pekerja sosial, pendidik, atau penjaga hutan, meskipun tak terhindarkan, mereka adalah bagian atau termasuk ke dalam bagian dari administrator publik itu sendiri (Shafritz, dkk., 2016: hal 6).

Berdasarkan perspektif *old public administration* yang merupakan perspektif klasik yang berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul '*The Study of Administration*', terdapat dua gagasan utama dalam perspektif ini. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik menampilkan netralitas dan profesionalitas. Administrasi publik diawasi oleh dan bertanggungjawab kepada pejabat politik yang dipilih (Denhardt & Denhardt, 2000) seperti dikutip Taufiqurokhman dan Satispi (2018: hal 27).

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

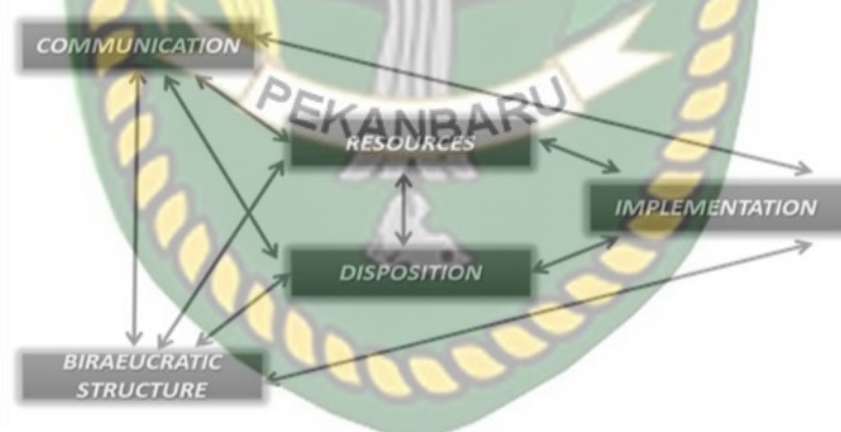
Kebijakan pemerintah dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: a. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi; b. Konsisten dengan kebijakan yang berlaku; c. Berorientasi masa depan; d. Berpedoman kepada kepentingan umum; e. Jelas dan transparan; serta f. Dirumuskan secara tertulis (Tim Student Center, 2017: hal 41).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintahan dalam arti yang luas (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang melibatkan individu atau kelompok yang ada di luar pemerintahan. Kebijaksanaan publik dirumuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sebuah sistem politik. Mereka yang memiliki otoritas tersebut dapat saja kepala suku, kepala desa, lurah, camat, pejabat eksekutif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim dan hakim agung, dan lain-lain (Ali, 2017: hal 41). Dalam pandangan Edward III, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses

implementasi kebijakan publik, jika implemenasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan itu (Sulila, 2015: hal 54).

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang pernah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Edward III, Goggin, Grindle, Elmore, dan kawan-kawan, Nakamura dan Smallwood, Mazmanian dan Sabatier, serta Matland. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok sebagaimana digambarkan di bawah ini (Dachi, 2015: hal 159).

Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III



Model implementasi kebijakan publik di atas menunjuk 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Komunikasi

Menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi

berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur birokrasi pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

c. Disposisi

Menunjukkan bahwa karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan (Dachi, 2015: hal 160).

Model implementasi kebijakan publik yang menunjuk pada 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97) sebagaimana dikutip Aristin dan Azizah (2018: hal 123), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

b. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) sebagaimana dikutip Aristin dan Azizah (2018: hal 123) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) sebagaimana dikutip Aristin dan Azizah (2018: hal 124), dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Prosedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak (Kalalo, Kimbal, dan Kimbal, 2018: hal 5).

Syafiie (2006) seperti dikutip Tahir (2014: hal 20), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Menurut Keban (2004) seperti dikutip Tahir (2014: hal 20): “*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan

sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Makna kebijakan seperti yang dikutip oleh Jones (1996) seperti dikutip Tahir (2014: hal 25) dalam pandangan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah: *“a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it”*. Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Senada dengan hal tersebut Nugroho (2003) seperti dikutip Tahir (2014: hal 26), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur

kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum, Abidin (2004) seperti dikutip Tahir (2014: hal 27), membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Younis (1990) seperti dikutip Tahir (2014: hal 28), membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni: formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner (1984) seperti dikutip Tahir (2014: hal 28), menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi. Starling (1973) seperti dikutip Tahir (2014: hal 28) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yaitu:

- 1) *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria

antara lain: menganalisa data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan tehnik-tehnik peramalan.

- 2) Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- 3) Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan tehnik-tehnik penganggaran.
- 4) Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
- 5) Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, *auditing*, dan evaluasi mendadak.

Charles O. Jones seperti dikutip Tahir (2014: hal 28) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

- 1) *Goal* atau tujuan yang diinginkan;
- 2) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang *spesific* untuk mencapai tujuan;
- 3) *Programs*, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- 4) *Decisions* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; dan
- 5) *Effect*, yaitu akibat-akibat dari program, baik disengaja atau tidak.

Salah satu ciri penting pengertian kebijakan adalah tindakan pemerintah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Tahir, 2014: hal 29).

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi dari sejumlah dasar teoritis.

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini diuraikan ulasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan serta selaras dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Author	Findings
1	Uddin, M. Salim; Haque, C. Emdad; Khan, Mohammad Nuruzzaman (2020)	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tata kelola bencana interaktif, desentralisasi penanggulangan bencana, dan kepatuhan lembaga tingkat lokal terhadap prinsip-prinsip tata kelola

		yang baik dan pedoman kebijakan nasional bisa sangat efektif dalam mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana. Menurut anggota masyarakat pesisir, pemerintah daerah pada umumnya telah gagal untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan data yang ditriangulasi mengkonfirmasi bahwa daerah tersebut pada umumnya menderita korupsi yang merajalela, favoritisme politik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi penduduk lokal dalam pengambilan keputusan yang kesemuanya sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana nasional.
2	Andrews, D. A.; Bonta, James (2010)	Selama lebih dari 30 tahun, kebijakan peradilan pidana telah didominasi oleh pendekatan "bersikap keras" kepada pelanggar. Tindakan hukuman yang meningkat telah gagal untuk mengurangi residivisme kriminal dan malah mengarah pada sistem pemasyarakatan yang berkembang pesat yang membebani anggaran pemerintah. Ketidakmampuan mengandalkan hukuman resmi untuk mencegah kejahatan dapat

		dipahami dalam konteks psikologi perilaku manusia. Namun, pengetahuan ini sebagian besar diabaikan dalam upaya mencari hukuman yang lebih keras. Pilihan yang lebih baik untuk menangani kejahatan adalah memberikan upaya yang lebih besar pada rehabilitasi pelanggar. Secara khusus, program yang mengikuti model Risk-NeedResponsivity (RNR) telah terbukti mengurangi residivisme pelaku hingga 35%. Model tersebut menjelaskan: a) siapa yang harus menerima layanan (kasus berisiko sedang dan tinggi), b) target yang tepat untuk layanan rehabilitasi (kebutuhan kriminogenik), dan c) strategi pengaruh yang kuat untuk mengurangi perilaku kriminal (pembelajaran sosial kognitif). Meskipun model RNR terkenal di bidang pemasarakatan, model ini kurang dikenal, tetapi sama relevannya, untuk psikologi forensik, klinis, dan konseling.
3	Ashraf, Hamid; Cawood, Frederick (2019)	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Pembangunan Mineral (MMD / <i>Ministry of Mineral Development</i>) yang baru disarankan untuk dikembangkan. Komite

Penasihat Pembangunan Mineral (MDAC / *Mineral Development Advisory Committee*) juga disarankan untuk dibentuk di bawah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan untuk mengawasi pengembangan MMD baru dan untuk melaksanakan tindakan yang disarankan dalam kerangka pengembangan kebijakan mineral. MDAC akan menerapkan tujuh elemen kunci dari kerangka pengembangan kebijakan mineral. Sumber daya mineral dapat dimanfaatkan sebagai hadiah dari alam oleh negara berkembang bila digunakan dengan cerdas. Banyak negara kaya mineral yang bergantung pada sumber daya mineralnya mendapatkan sebagian besar devisa mereka dari ekstraksi mineral. Pakistan dianugerahi dengan sumber daya mineral yang signifikan yang berpotensi mengangkat ekonominya dan membawa kemakmuran di negaranya. Kontribusi produk domestik bruto (PDB) suatu sektor ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan merupakan indikator langsung keberhasilan sektor tersebut di negara mana pun. Sayangnya, terlepas dari

		kenyataan bahwa Pakistan memiliki simpanan sumber daya mineral yang besar dan telah merumuskan dua kebijakan mineral, kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional tetap kecil (kurang dari 1 persen). Kontribusi ini kurang dari sub-pilihan mengingat adanya konsentrasi deposit mineral dan mineral industri yang sangat besar. Ada kebutuhan untuk meningkatkan persentase ini secara signifikan (5-10 persen). Hal ini dapat dicapai asalkan arah yang tepat ditetapkan sehingga sektor tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi negara secara keseluruhan.
4	Forgeard, Marie J. C.; Jayawickreme, Eranda; Kern, Margaret L.; Seligman, Martin E. P. (2011)	Ulasan ini merangkum keadaan penelitian tentang berbagai domain kesejahteraan yang diukur oleh psikolog dan ilmuwan sosial dan memberikan gambaran umum tentang perspektif teoritis utama yang mengintegrasikan domain-domain ini. Di antara perspektif teoretis ini, kami menyoroti Teori Kesejahteraan, yang menguraikan konstruksi kesejahteraan menjadi lima domain: Emosi positif, Keterlibatan, Hubungan, Makna, dan Pencapaian (PERMA / <i>Positive emotion</i>,

		<i>Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment</i>). Kami menyimpulkan dengan merumuskan rekomendasi untuk penelitian masa depan tentang pengukuran kesejahteraan. Rekomendasi ini mencakup kebutuhan untuk menggabungkan indikator obyektif dan subyektif, dan penggunaan pendekatan dasbor untuk pengukuran. Pendekatan ini menunjukkan sifat kesejahteraan yang beragam dan akan membantu pembuat kebijakan dan warga negara memahami domain kesejahteraan mana yang harus menjadi prioritas kebijakan publik.
5	Hankivsky, Olena; Cormier, Renee (2011)	Dibandingkan dengan praktik penelitian, interseksionalitas adalah konsep yang terbelakang dalam wacana dan penerapan kebijakan. Karena kompleksitas dan relatif baru dari pendekatan ini, analisis kebijakan yang didasarkan pada kerangka interseksionalitas sebagian besar masih belum terorisasi, dan metode untuk mengintegrasikan interseksionalitas ke dalam proses kebijakan sedang dalam tahap awal. Penelitian ini terkait dengan (I) mendefinisikan interseksionalitas dan menunjukkan perlunya pendekatan ini dalam

	kebijakan publik, (2) menguraikan tantangan dalam menerapkan interseksionalitas pada pembuatan kebijakan, dan (3) menjelaskan dan mengevaluasi tiga pendekatan inovatif untuk menerapkan interseksionalitas pada pengembangan dan analisis kebijakan. Seperti yang telah ditunjukkan artikel ini, dengan menarik titik-temu untuk membawa ke latar depan berbagai dimensi latar belakang yang berinteraksi untuk menciptakan lapisan-lapisan ketidaksetaraan, analisis yang lebih lengkap dan canggih dapat dikembangkan, yang lebih baik menangkap cara-cara di mana kebijakan publik dialami oleh berbagai pihak. kelompok perempuan dan laki-laki yang mungkin mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Pembuat kebijakan dapat dibujuk untuk memasukkan pendekatan ini ke dalam pekerjaan mereka jika mereka memahami bahwa pendekatan ini berpotensi menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan oleh karena itu efisien. Tantangannya sekarang adalah untuk mengembangkan perkembangan awal ini dan
--	---

		khususnya pendekatan multistrand untuk mengembangkan lebih lanjut penerapan titik-temu dalam kaitannya dengan berbagai masalah sosial dan politik di berbagai sektor kebijakan. Analisis kebijakan titik-temu sangat menjanjikan, ia menyediakan cara baru untuk memahami ketidaksetaraan baik yang dialami maupun yang terstruktur secara sistematis dengan cara multiskalar.
6	Maggetti, Martino; Gilardi, Fabrizio (2015)	Artikel ini dimotivasi oleh aspirasi untuk mempelajari literatur yang banyak dan berkembang tentang difusi kebijakan. Ada konsensus bahwa tiga jenis mekanisme - pembelajaran, persaingan, dan persaingan - mendorong penyebaran kebijakan di seluruh yurisdiksi. Namun, ada sedikit koherensi dalam pengukuran mekanisme ini. Kami mengatasi masalah ini melalui meta-analisis literatur berdasarkan fsQCA (<i>fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis</i> / Analisis Komparatif Kualitatif <i>fuzzy-set</i>). Tujuan utamanya adalah menilai keseriusan masalah, memetakan lapangan, dan menemukan pola yang teratur dalam

	pengukuran setiap mekanisme. Pendekatan ini memerlukan beberapa keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan klarifikasi konseptual dan juga temuan kumulatif dalam literatur lain. QCA (<i>Qualitative Comparative Analysis</i>) dapat diterapkan dengan baik pada sejumlah studi penelitian tengah, yang sesuai dengan ukuran sampel rata-rata dari tinjauan sistematis dan meta-analisis. Dengan menekankan hubungan yang kompleks, QCA memungkinkan peneliti untuk menemukan pola yang sistematis dan pelit secara bersamaan. Akhirnya, pendekatan ini sesuai untuk menyoroti kesamaan yang mendasari antara kasus-kasus, bahkan yang jarang terjadi, yang mungkin tetap tidak terlihat pada penglihatan awal.
--	---

2.4. Konsep Operasional

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dipahami apa yang dimaksud. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur birokrasi pelaksana

kebijakan. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Terdapat tiga dimensi dari aspek komunikasi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.

Sumber daya adalah potensi yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia (berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif). Sumber daya menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Terdapat empat dimensi dari aspek sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang ada dalam suatu surat dinas, yang dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut karena kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menunjukkan bahwa karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat dua dimensi dari aspek disposisi, yaitu dimensi pengangkatan birokrasi dan dimensi insentif.

Struktur birokrasi adalah pengaturan unsur atau bagian suatu organisasi. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua dimensi dari aspek struktur birokrasi, yaitu standar operasional prosedur (kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan) dan fragmentasi (pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas). Fragmentasi di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian, diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintahan dalam arti yang luas (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang melibatkan individu atau kelompok yang ada di luar pemerintahan (Ali, 2017: hal 41).	Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	1. Komunikasi	a. Dimensi Transmisi. b. Dimensi Kejelasan. c. Dimensi Konsistensi.
		2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia. b. Sumber Daya Peralatan. c. Sumber Daya Anggaran. d. Sumber Daya Metode/ Kewenangan. e. Sumber Daya Produk Akhir.
		3. Disposisi	a. Dimensi Pengangkatan Birokrasi. b. Dimensi Insentif.
		4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur. b. Fragmentasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian mengenai problematika kebijakan publik di Rokan Hilir ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat dan mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah yang terjadi secara empirik dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di wilayah kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. Pemilihan lokasi penelitian tersebut disebabkan untuk memperoleh data primer serta untuk mengetahui problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada dinas tersebut.

3.3. Informan

Penelitian ini tidak menggunakan populasi sampel sebagai responden penelitian. Akan tetapi, hanya menggunakan informan. Berdasarkan hal tersebut, maka subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang merumuskan, melaksanakan, dan menerima strategi kebijakan dalam lingkup perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. Pertimbangan penetapan informan tersebut didasarkan atas 4 (empat), hal yaitu: Pertimbangan

pertama, kemudahan mengakses data dan informasi. Pertimbangan kedua, waktu pelaksanaan penelitian. Pertimbangan ketiga, tenaga di dalam melakukan penelitian. Pertimbangan keempat, penguasaan materi yang cukup oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Uraian sumber data dari kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara menurut Moleong (2004, hal 186) adalah percakapan dengan maksud tertentu.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti laporan-laporan, literatur-literatur, penelitian-penelitian terdahulu, dan lampiran data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di dalam penelitian ini.

2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab langsung dengan informan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	1 orang
2	Pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir	1 orang
Jumlah		2 orang

Sumber: Data olahan lapangan tahun 2021.

3. Dokumentasi, yaitu data berupa photo-photo atau laporan terkait sumber daya organisasi dan perizinan sarang burung walet.
4. Buku/jurnal, yaitu data berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan objek yang diteliti.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Langkah pertama dari teknik analisis data adalah mengumpulkan data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul, data primer disajikan terlebih dahulu sebagai hasil penelitian dengan ketentuan data primer dalam bentuk wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data primer disajikan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Suyatno, selaku Bupati Rokan Hilir, diketahui bahwa telah diatur tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Kebijakan publik tersebut di atas, ditetapkan berdasarkan kebijakan publik yang lebih tinggi kedudukannya, yang diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SOTK DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir

Undang-Undang Nomor	Undang-Undang Nomor	Peraturan Pemerintah
53 Tahun 1999 tentang	23 Tahun 2014 tentang	Nomor 18 Tahun 2016
Pembentukan Kabupaten	Pemerintahan Daerah	tentang Perangkat Daerah
Pelalawan, Kabupaten	(Lembaran Negara	(Lembaran Negara
Rokan Hulu, Kabupaten	Republik Indonesia	Republik Indonesia
Rokan Hilir, Kabupaten	Tahun 2014 Nomor 244,	Tahun 2016 Nomor 114,
Siak, Kabupaten	Tambahan Lembaran	Tambahan Lembaran
Karimun, Kabupaten	Negara Republik	Negara Republik

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten	Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Indonesia Nomor 5887); dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
--	---	--

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).		
---	--	--

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, II, dan III merupakan bagian dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi pelaksanaan, perencanaan, pengolah, pemeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan I, II, dan III.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada visi dan misi Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016-2021. Visi dan misi tersebut, diuraikan sebagai berikut (Rustianto, 2020, hal 2):

1. Visi: Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera.
2. Misi:
 - a. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
 - b. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
 - c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;
 - d. Mengedepankan prinsip *good governance* untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan.

Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (DPMPTSP) dalam mendukung Visi dan Misi Kepala daerah tertuang dalam RPJMD. Sedangkan Program Unggulan DMPTSP dalam

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP. Terkait dengan perjanjian kinerja, *Cascade Down* Kinerja Rencana Strategis DPMPTSP tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Penja) Kepala DPMPTSP, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Sedangkan keberhasilan DMPTSP dalam mencapai target kinerja tahunan, ditetapkan di Rencana Strategis. Selanjutnya, keterkaitan RPJMD dengan Misi Kepala Daerah (Misi ke-2) adalah sebagai berikut (Rustianto, 2020, hal 2):

1. Tujuan:
 - a. Meningkatnya nilai investasi melalui iklim penanaman modal yang kondusif; dan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka mendukung penanaman modal yang berdaya saing.
2. Sasaran:
 - a. Terciptanya iklim investasi yang kondusif; dan
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PTSP.
3. Program Unggulan:
 - a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan
 - b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

4.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, disajikan pada gambar di bawah ini (Rustianto, 2020, hal 5).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Rustianto, 2020, hal 5.

Berdasarkan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, II, dan III. Tugas dari masing-masing kepala seksi tersebut selengkapnya diuraikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, II, dan III

TUGAS KASI I (Pasal 17)	TUGAS KASI II (Pasal 18)	TUGAS KASI III (Pasal 19)
1. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	1. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	1. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	2. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	2. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	3. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	3. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	4. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	4. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	5. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	5. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;	dan nonperizinan;	dan nonperizinan;
6. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	6. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	6. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	7. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	7. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	8. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	8. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	9. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	9. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
10. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	10. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	10. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
11. mengadministrasi	11. mengadministrasi	11. mengadministrasi

pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 12. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 13. melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan; 15. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan	pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 12. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan; 13. melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan; 15. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan	pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 12. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 13. Melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan; 15. membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
--	--	---

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan;	16. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan;	16. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan;
dan	dan	dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu tugas dari Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, II, dan III adalah merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet (selanjutnya disingkat dengan Perda No. 7/2019). Dasar pertimbangan dari pembentukan kebijakan tersebut adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban kegiatan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Perda No. 7/2019, yang dimaksud dengan penangkaran sarang burung walet (selanjutnya disingkat PSBW) adalah kegiatan penangkaran sarang burung walet di luar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah, baik yang disengaja diperuntukan untuk PSBW maupun tidak disengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan izin PSBW adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan Pasal 2 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan PSBW wajib memiliki Izin PSBW dari Bupati. Selanjutnya, pada Pasal 3 Perda No. 7/2019,

ditegaskan bahwa Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin PSBW serta Pelayanan izin diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Pasal 5 Perda No. 7/2019, untuk mendapatkan izin PSBW, pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:

1. Proposal penangkaran sarang burung walet;
2. Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah sebagai lokasi tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet;
3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Surat Izin Gangguan (HO);
7. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Walet;
8. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
9. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet tersebut bukan miliknya sendiri;
10. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar bangunan tempat Penangkaran sarang burung walet (diketahui oleh Ketua RT, Penghulu/Lurah dan Camat);
11. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang disebabkan kegiatan Penangkaran sarang burung walet;

12. Rekomendasi dari camat setempat;
13. Gambar denah dan *layout* dengan ukuran sakala paling sedikit 1 : 200;
dan
14. Gambar letak tempat (*site plan*) dengan ukuran skala 1 : 1000.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa permohonan izin beserta lampirannya diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin. Sesuai rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya Bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin. Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jangka waktu Penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberikan Penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin dalam jangka waktu paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan diterima, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Berdasarkan Pasal 7 Perda No. 7/2019, permohonan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dapat ditolak apabila:

1. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

2. Memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
3. Kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan; dan
4. Lokasi tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Perda No. 7/2019, ditegaskan bahwa Izin Penangkaran Sarang Burung Walet diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum 3 (tiga) bulan selama masa berlakunya habis. Terhadap penertiban izin dikenakan biaya perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa penyelenggaraan penangkaran sarang burung walet dapat dikenakan pajak daerah berupa pajak sarang burung walet. Pengaturan penyelenggaraan pajak sarang burung walet ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa Pemegang Izin PSBW, diwajibkan:

1. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
2. Melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bangunan tempat penangkaran sarang burung walet;
3. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha penangkaran sarang burung walet;
4. Melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan;

5. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penangkaran sarang burung walet;
6. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; serta
7. Menyediakan alat pemadam kebakaran api dan obat-obatan (P3K).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang:

1. Membunyikan suara kaset/*compact disc* (CD) suara burung walet melebihi 55 *desibel* (db);
2. Membunyikan suara kaset/*compact disc* (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB;
3. Menyimpan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat Penangkaran sarang burung walet;
4. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan;
5. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 12 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa Bupati dapat membatalkan/mencabut izin antara lain apabila pemegang izin:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
2. Mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dalam perizinan;
3. Melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;

4. Dalam melakukan kegiatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, diketahui bahwa proses perizinan penangkaran dan PSBW di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal lainnya adalah pemohon izin harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh izin dan terdapat hal-hal yang mengakibatkan izin yang telah diberikan kepada pemohon dicabut.

Salah satu hal yang menarik dari implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan perusahaan sarang burung walet di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak terdapat permohonan izin dan/atau pemberian izin penangkaran dan PSBW pasca ditetapkannya Perda No. 7/2019 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 30 September 2019 sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Data Bidang Perizinan dan Nonperizinan II DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir (Data pada Tabel 5.1). Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir adalah hal yang menarik untuk dilakukan dari sisi implementasi kebijakan publik dan dari sisi lemahnya *punishment* karena berdasarkan Perda No. 7/2019, terdapat sanksi hukum bagi pengusaha walet yang tidak memiliki izin.

Tabel 5.1
Data Bidang Perizinan dan Nonperizinan II Tahun 2019-2020

Nomor Urut	Jenis Izin	Jumlah	
		Tahun 2019	Tahun 2020
A. Bidang Kesehatan			
1	Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	2
2	Izin Operasional Rumah Sakit	8	2
3	Izin Mendirikan Klinik	142	4
4	Izin Operasional Klinik	249	122
5	Surat Izin Praktik Dokter	110	204
6	Surat Izin Praktik Bidan	13	106
7	Surat Izin Praktik Perawat	54	21
8	Surat Izin Praktik Apoteker	6	30
9	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	9	7
10	Izin Apotik	2	5
11	Izin Toko Obat	0	2
12	Izin Penyelenggaraan Optik	0	2
13	Surat Izin Kerja Refraksionis Optision	8	1
B. Bidang Pariwisata			
1	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	0	0
2	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	2	11
3	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum	0	0
4	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	0	1
5	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	0	3
6	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	0	0
7	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	1	0
8	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	0	0
9	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	0	3
10	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	0	0
11	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	0	0
12	Tanda Daftar Usaha SPA	0	0
C. Bidang Lingkungan Hidup			
1	Izin Lingkungan	0	0
2	Izin Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	0	0

Sumber: Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, 2021.

5.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa tidak terdapat permohonan izin dan/atau pemberian izin penangkaran dan PSBW mulai dari sejak ditetapkannya kebijakan publik dalam bentuk Perda No. 7/2019 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 30 September 2019 sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukan analisis dari indikator variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

5.2.1. Komunikasi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Indikator variabel penelitian berupa komunikasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran dan PSBW, terdiri dari sub indikator berupa transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*) informasi perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Transmisi (*Transmission*/Penyampaian Pesan) dalam Bentuk Sosialisasi Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Kelompok Sasaran Kebijakan dan Pihak Lain yang Berkepentingan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa sudah terdapat sosialisasi tentang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet. Akan tetapi, masih banyak permohonan izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak dapat diproses.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis, sosialisasi terkait perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet oleh Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II (selanjutnya disingkat SP2) DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir. Indikasi dari terjadinya problematika tersebut adalah tidak terdapat permohonan izin dan/atau pemberian izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pasca ditetapkannya Perda No. 7/2019 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 30 September 2019 sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan Perda No. 7/2019, tidak dilaksanakan dengan baik karena tidak terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*).

Selanjutnya, problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir apabila ditinjau dari tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) adalah sebagai berikut. Dimensi transmisi tidak terwujud karena kebijakan publik tidak disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan (*clarity*) tidak terwujud karena pelaksana, *target grup*, dan pihak lain yang berkepentingan tidak mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari

kebijakan publik sehingga tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dimensi konsistensi (*consistency*) tidak terwujud karena membingungkan pelaksana kebijakan, *target grup* dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa *planning*, *job analysis*, dan *job spesification* (Tupoksi) pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir telah dirumuskan dengan baik dan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Akan tetapi, rumusan *planning*, *job analysis*, dan *job spesification* (Tupoksi) pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut menurut penulis dapat dikaitkan dengan terjadinya permasalahan pada aspek *human capital* dan perencanaan karir.

Human capital adalah pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. *Human capital* adalah investasi modal manusia dengan mengeluarkan biaya biaya untuk pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh keluarga dan pemerintah menghasilkan manusia yang unggul, kompeten, berkarakter, berintegritas tinggi, berbudaya, berperadaban tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam wadah NKRI (Sagala, 2017, hal 432). Dengan demikian, tidak beralasan bagi orang-orang yang berpandangan bahwa investasi *human capital* adalah boros atau investasi yang tidak menguntungkan, karena tidak dapat dihitung langsung

keuntungannya (Sagala, 2013, hal 255). Selanjutnya, perencanaan karir adalah proses memulainya individu mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya (Kartono, 2019, hal 50). Perencanaan karir adalah proses dalam penyeleksian dan pemilihan tujuan karir melalui tahapan-tahapan karir menuju tujuan karir yang akan dicapai (Batjo dan Shaleh, 2018, hal 55). Perencanaan karir adalah usaha peningkatan jangka panjang (tiga sampai lima tahun) sementara rencana perkembangan terfokus pada tugas yang sedang dilaksanakan. Singkatnya, perencanaan karir adalah proses jangka panjang sedangkan rencana pengembangan jangka panjang membantu karyawan meningkatkan produksi secepatnya. Pengembangan penting untuk meningkatkan kualitas karyawan (Rismawati dan Mattalata, 2018, hal 142).

2. **Implementasi Kejelasan (*Clarity*) dari Sosialisasi Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Sehingga Diketahui Apa yang Harus Dipersiapkan serta Dilaksanakan untuk Mensukseskan Kebijakan Tersebut Secara Efektif dan Efisien**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa sosialisasi perizinan penangkaran dan PSBW oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir sudah dikomunikasikan dengan baik kepada para pengusaha burung walet sehingga informasi terkait perizinan sudah menjadi jelas dan transparan. Atau dengan kata lain, sosialisasi perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet telah menghasilkan informasi yang jelas dan transparan. Akan tetapi, pengusaha burung walet masih terkendala dalam memenuhi atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah

ditetapkan untuk memperoleh izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis, sosialisasi terkait perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir dari aspek kejelasan (*clarity*), tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir.

3. **Implementasi Konsistensi (*Consistency*) dari Sosialisasi Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Agar Kebijakan yang Diambil Tidak Simpang Siur Sehingga Membingungkan Pelaksana Kebijakan dan Pihak-pihak Lain yang Berkepentingan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan olehnya bahwa terdapat konsistensi dalam pemberian izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, yaitu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis, sosialisasi terkait perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet oleh SP2 DPMPTSP dari aspek konsistensi (*consistency*), tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan apa yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik, telah dengan sungguh-sungguh diterapkan oleh para pegawai pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut penulis, oleh karena telah terdapat konsistensi (*consistency*) dari sosialisasi perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet, maka setiap pengusaha burung walet yang tidak memenuhi persyaratan perizinan, tidak akan memperoleh izin penangkaran dan PSBW. Meskipun demikian, berdasarkan observasi penulis di lapangan, para pengusaha tersebut tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan dalih telah mengajukan permohonan izin.

5.2.2. Sumber Daya dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Indikator variabel penelitian berupa sumber daya terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran dan PSBW, terdiri dari sub indikator berupa manusia (*man*); mesin/sarana dan prasarana (*machine*); uang/anggaran (*money*); metode/prosedur (*method*); dan produk akhir yang dihasilkan (*market*), yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pada Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa sikap dan perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga pegawai hanya memberikan izin bagi pemohon yang telah memenuhi semua persyaratan perizinan. Berdasarkan hal ini, menurut penulis, sikap dan perilaku pegawai terkait perizinan penangkaran dan

pengusahaan sarang burung walet oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, sikap dan perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga pegawai lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

Perencanaan sumber daya manusia (*human resources planning*) adalah sebuah proses manajemen yang melihat pergerakan dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk masa depan. Perencanaan sangat berperan penting dalam keefektifan pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi untuk bisa menampilkan kinerja yang terbaik. Perencanaan sumber daya manusia digunakan untuk memfasilitasi keefektifan organisasi yang kemudian diintegrasikan pada tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang dituangkan dalam program-program sebuah organisasi sehingga dapat menentukan arah kehidupan organisasi pada masa yang akan datang (Rafid, 2019, hal 22).

Pentingnya sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kehidupan dalam sebuah lembaga yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dana karena itu dibutuhkan perencanaan dan strategi untuk menghadapi permasalahan kecil seperti ini. Karena pengelolaan sumber daya manusia adalah aspek yang penting khususnya

dalam proses pendidikan sebagai institusi publik yang mempunyai dampak besar dalam membentuk peradaban sebuah bangsa. Maka, fungsi dari pengelolaan sumber daya manusia (*human resources planning*) harus dijalankan secara optimal (Rafid, 2019, hal 22).

Perencanaan sumber daya manusia (*Human Resource Planning*) merupakan salah satu fungsi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia (pegawai/karyawan) dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Era perkembangan global yang kompetitif menuntut organisasi agar mempunyai sebuah manajemen perencanaan yang baik terkait sumber daya manusia yang merupakan faktor utama dalam kemajuan organisasi, lembaga atau perusahaan. Kepekaan organisasi dalam merespon masalah-masalah yang terjadi sangat diharapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi baik pada lembaga maupun pada sumber daya manusia yang ada (Rafid, 2019, hal 30). Salah satu kepekaan organisasi dalam merespon masalah-masalah adalah terkait dengan *human capital*.

Stewart menyatakan bahwa: *human capital* diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan

kapabilitas individunya. Komitmen pengetahuan dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individu tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun di luar perusahaan (Ramadhan, 2019, hal 40).

Istilah *human capital* telah banyak digunakan untuk menggantikan *human resources*. Menurut Puji et al., *human capital* memiliki lima komponen, yaitu kemampuan individual (*individual capability*), motivasi individual (*individual motivation*), kepemimpinan (*leadership*), suasana organisasi (*the organizational climate*), dan efektivitas kelompok kerja. Masing-masing komponen memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan *human capital* perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaan (Rajak, Thahrim, dan Pinoa, 2018, hal 2).

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faturahman yang mengemukakan bahwa *human capital* dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu penelitian lain yang juga dilakukan oleh Supriatna menunjukan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa *human capital* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dharmaningsih tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, *human capital*, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem informasi akuntansi, *human capital*, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Selain pengaruh

human capital terhadap kinerja seseorang dalam menjalankan tugas, ada faktor lain yang turut mendorong terciptanya hasil kerja memuaskan sesuai yang diharapkan pimpinan dalam sebuah lembaga atau instansi. Faktor lain yang dimaksud adalah faktor kepuasan kerja dari setiap pegawai yang diharapkan dapat menumbuhkan inisiatif sendiri dalam menjalankan segala tanggung jawab yang diemban (Rajak, Thahrim, dan Pinoa, 2018, hal 2).

Human capital investment merupakan salah satu faktor penting dalam membangun suatu organisasi atau lembaga. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi tersebut adalah dengan menaikkan upah produktif karyawan (Hastuti, dan Dewi, 2019, hal 315).

Salah satu aspek penting dalam *human capital investment* adalah memperbaiki emosional dan kesehatan fisik karyawan. Sama seperti pengetahuan, ada banyak cara untuk meningkatkan kesehatan. Menurut Becker perusahaan dapat menginvestasikan kesehatan karyawan melalui pemeriksaan kesehatan, menyediakan makan siang, atau penghindaran kegiatan dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang tinggi. Pada dasarnya modal manusia sekarang menjadi sebuah pelengkap di perusahaan bersama dengan modal fisik dalam membangun organisasi. Menurut Igung, modal manusia adalah keseluruhan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan kreatif yang dimiliki oleh suatu populasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Becker yang menunjukkan bahwa sumber utama perusahaan mana pun adalah para pegawainya. Perusahaan yang paling sukses adalah mereka yang mengelola modal manusia secara lebih efektif,

dengan berinvestasi pada karyawan mereka, mendorong pekerja untuk berinvestasi dalam diri mereka sendiri, menyediakan lingkungan belajar, termasuk keterampilan dan pelatihan (Hastuti, dan Dewi, 2019, hal 315).

2. **Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa kuantitas sumber daya manusia sudah dipenuhi oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir serta seluruh pegawai telah memenuhi persyaratan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis, kuantitas pegawai terkait perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir.

3. **Ketersediaan Mesin/Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Tugas Perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa pada saat ini, tidak terdapat kendala mengenai ketersediaan mesin/sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala DPMPTSP, yaitu sarana dan

prasarana dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada saat ini adalah telah memadai. Dengan demikian, sarana dan prasarana pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada SP2 DPMPTSP.

4. Ketersediaan Uang/Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa pada saat ini, tidak terdapat kendala mengenai ketersediaan uang/anggaran dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala DPMPTSP, yaitu telah tersedia uang/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet. Dengan demikian, uang/anggaran pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP.

5. Penerapan Metode/Prosedur (*Method*) Dibandingkan dengan SOP Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa pada saat ini, masih terdapat kendala mengenai penerapan metode/prosedur (*method*)

dibandingkan dengan SOP perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, hanya saja faktor penyebab tidak terlaksananya metode tersebut bukan dari pihak internal, melainkan dari pihak eksternal, yaitu yang berasal dari pembuat kebijakan daerah di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet. Dengan demikian, metode/prosedur (*method*) pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP.

6. **Kualitas Produk Akhir yang Dihasilkan Dibandingkan dengan SOP yang Berlaku**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, oleh karena terdapat kendala dalam penerapan metode/prosedur (*method*) dibandingkan dengan SOP perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet maka hal tersebut berdampak terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan, yaitu hampir semua pemilik usaha sarang burung walet tidak memiliki izin dalam kegiatan operasional usahanya.

Menurut penulis, kualitas produk akhir yang dihasilkan terkait perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet oleh SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet

pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas produk akhir yang sesuai dengan amanat kebijakan publik, maka metode pemberian izin harus dievaluasi dengan cara melakukan revisi terhadap kebijakan publik yang diberlakukan saat ini.

5.2.3. Disposisi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Indikator variabel penelitian berupa disposisi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet, terdiri dari sub indikator berupa dimensi pengangkatan birokrasi dan dimensi insentif. Penilaian dimensi dari indikator variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai yang Diberikan Kewenangan untuk Memberikan Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dikaitkan dengan Persyaratan Kompetensi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, disebutkan bahwa pengangkatan pegawai yang diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet sudah sesuai karena telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, posisi petugas yang memberikan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet harus ditempati oleh pegawai yang tepat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa pengangkatan pegawai yang diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet apabila

dikaitkan dengan persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan PSBW pada DPMPTSP.

2. **Insentif yang Diberikan Kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Memproses Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Apabila Dikaitkan dengan Ketentuan yang Berlaku**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, untuk saat ini, implementasi perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir sudah dapat dikatakan berhasil dari aspek insentif yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas memproses perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa insentif yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas memproses perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet apabila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP.

5.2.4. **Struktur Birokrasi dalam Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**

Indikator variabel penelitian berupa struktur birokrasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet, terdiri dari sub indikator berupa efektifitas pegawai di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara prima

serta implementasi jumlah pegawai di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet dikaitkan dengan kebutuhan organisasi.

Hal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pegawai di Bidang Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Secara Prima

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, untuk saat ini, kondisi riil jumlah pegawai pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir dikaitkan dengan efektifitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara prima tidak menjadi permasalahan. Atau dengan kata lain, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis, kondisi riil jumlah pegawai secara keseluruhan sudah dapat dikatakan efektif apabila dikaitkan dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara prima. Oleh karena itu, efektivitas pekerjaan tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada DPMPTSP.

2. Implementasi Jumlah Pegawai di Bidang Perizinan Penangkaran dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dikaitkan dengan Kebutuhan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto, untuk saat ini, jumlah pegawai di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa jumlah pegawai di bidang perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, tidak menjadi bagian dari problematika kebijakan perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet yang diimplementasikan saat ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi dalam perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, belum didukung dengan sumber daya yang baik, khususnya dalam lingkup metode dalam pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, Kepala SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, harus mengupayakan agar permasalahan tersebut tidak lagi menjadi suatu permasalahan atau sedapat mungkin untuk diminimalisir demi terwujudnya visi dan misi organisasi.

Terkait temuan di dalam penelitian ini, yaitu sumber daya menjadi sumber permasalahan dalam perizinan penangkaran dan PSBW pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu penulis tegaskan lingkup dari sumber daya yang dimaksud.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak terdapat permasalahan organisasi pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir dari aspek sumber daya manusia, baik dalam lingkup kuantitas maupun kualitas. Begitu juga dari aspek anggaran maupun dari aspek sarana dan prasarana, juga tidak ditemukan permasalahan bagi organisasi atau sudah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat permasalahan organisasi pada SP2 DPMPTSP

Kabupaten Rokan Hilir dari aspek metode pekerjaan dan dari aspek produk akhir yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengusaha sarang burung walet, disebutkan bahwa selain dirinya, masih banyak dari pemilik usaha sarang burung walet yang belum mengantongi izin yang seharusnya diperoleh dari DPMPTSP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah harus memiliki data terkait jumlah pengusaha sarang burung walet dan memberikan teguran kepada pemilik usaha sarang burung walet yang belum mengantongi izin sesuai dengan Pasal 2 Perda No. 7/2019. Berdasarkan Pasal 2 Perda No. 7/2019, ditegaskan bahwa: Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dari Bupati. Terkait kewenangan perizinan, berdasarkan Pasal 3 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan bahwa Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet serta pelayanan izin tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, apabila sudah diberikan teguran, akan tetapi pengusaha sarang burung walet juga tidak memiliki izin usaha maka sebaiknya pemerintah daerah menerapkan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Perda No. 7/2019. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perda No. 7/2019, ditegaskan bahwa: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan

atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang dimaksud, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1): Penyelenggaraan Penangkaran sarang burung walet dapat dikenakan pajak daerah berupa pajak sarang burung walet.
- b. Pasal 10 ayat (2): Pengaturan penyelenggaraan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet.
- c. Pasal 14 ayat (1): Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan Penangkaran sarang burung walet.
- d. Pasal 14 ayat (2): Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penangkaran sarang burung walet.

Selain hal tersebut di atas, menurut penulis, pada saat ini belum terdapat koordinasi lintas sektor dalam lingkup perizinan PSBW, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan penangkaran sarang burung walet, dari DPMPTSP yang berwenang menerbitkan izin penangkaran sarang burung walet, dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang pengawasan terhadap kegiatan penangkaran sarang burung walet, dan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam peraturan daerah. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa diperlukan koordinasi lintas sektor untuk perizinan PSBW sehingga DPMPTSP

yang berwenang menerbitkan izin penangkaran sarang burung walet tidak bisa “berdiri sendiri” dalam penerbitan izin. Alasannya adalah terdapat tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengeluarkan rekomendasi bagi pemohon izin dan Badan Pendapatan Daerah yang terkait dengan pajak daerah.

Perlu penulis tambahkan di sini bahwa juga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah kelurahan atau desa/kepenghuluan karena pemerintah kelurahan atau desa/kepenghuluan sebagai tempat kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet tentunya lebih mengetahui dan memahami karakteristik wilayahnya sehingga dapat berperan penting dalam mensukseskan kebijakan publik dalam perizinan penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan informasi tentang persyaratan perizinan untuk pengusahaan sarang burung walet melalui media konvensional dalam bentuk brosur maupun melalui media digital dalam bentuk *website*. Dengan demikian, informasi pentingnya perizinan telah disampaikan secara terbuka dan transparan. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengusaha sarang burung walet, disebutkan bahwa secara mayoritas, pemilik usaha sarang burung walet bukan orang-orang tempatan atau orang-orang pribumi. Oleh karena itu, pengusaha tersebut pada umumnya selalu bersikap “tertutup” terutama tentang kepemilikan tanah sebagai tempat usaha dan terpenuhinya syarat administratif.

Terkait dengan syarat administratif, berdasarkan Pasal 5 Perda No. 7/2019, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan izin Penangkaran sarang burung walet, pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- b. Pengajuan permohonan izin dilengkapi persyaratan, yang terdiri dari:
 - 1) Proposal penangkaran sarang burung walet;
 - 2) Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah sebagai tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 5) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) Surat Izin Gangguan (HO)
 - 7) Fotocopy bukti pembayaran Pajak Walet;
 - 8) Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 9) Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet tersebut bukan miliknya sendiri;
 - 10) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar bangunan tempat Penangkaran sarang burung walet (diketahui oleh Ketua RT, Penghulu/Lurah dan Camat);
 - 11) Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang disebabkan kegiatan Penangkaran sarang burung walet;

- 12) Rekomendasi dari camat setempat;
- 13) Gambar denah dan layout dengan ukuran skala paling sedikit 1:200;
- 14) Gambar letak tempat (*site plan*) dengan ukuran skala 1:1000.

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis di lapangan, persyaratan perizinan dalam bentuk Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh pengusaha sarang burung walet. Hal ini pada akhirnya berdampak terhadap rasio antara jumlah pengusaha sarang burung walet dengan jumlah pengusaha sarang burung walet yang telah memiliki izin usaha.

Khusus terkait IMB, dapat penulis uraikan bahwa meskipun pada saat ini bangunan sebagai tempat penangkaran sarang burung walet di Rokan Hilir sebagian berada di pusat kota. Akan tetapi, rata-rata bangunan sebagai tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pada mulanya atau dahulunya hanya terdapat di desa-desa pada saat bangunan-bangunan tersebut masih berada di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, pada saat ini masih terdapat pemilik bangunan yang tidak mengurus administrasi pertanahan, yaitu yang terkait dengan perubahan identitas lokasi tanah. Selain itu, rata-rata status kepemilikan tanah di desa-desa tersebut adalah SKT atau SKGR, sedangkan syarat untuk memperoleh IMB adalah status kepemilikan tanah adalah sertifikat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis diperlukan kebijakan khusus bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet bahwa IMB tidak perlu didasarkan atas kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat hak milik, akan tetapi cukup dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pengusaha selama bukti

tersebut dibenarkan atau dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengusaha sarang burung walet, disebutkan bahwa persyaratan izin PSBW terlalu banyak sehingga tidak semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh pengusaha sarang burung walet.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat hendaknya dilakukan pengurangan atau penghapusan terhadap syarat-syarat perizinan atau syarat-syarat perizinan yang ada saat ini diminimalisir. Pengurangan tersebut menurut penulis adalah terkait syarat-syarat yang menimbulkan syarat-syarat tambahan yang lain atau yang baru. Syarat-syarat yang dapat dihapus menurut penulis adalah terkait dengan fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin gangguan (HO), dan fotocopy bukti pembayaran pajak walet.

Penulis menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengusaha sarang burung walet sangat penting dalam implementasi kebijakan publik dalam bentuk Perda No. 7/2019. Dengan demikian, masyarakat harus mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum bagi setiap terjadinya pelanggaran hukum atas kebijakan yang telah dibuat sehingga terdapat konsistensi antara rumusan dengan implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, para pegawai pada SP2 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, harus memahami konsep *job analysis*.

Job analysis adalah suatu kegiatan pengumpulan fakta, data dan keterangan pekerjaan yang diolah dan disajikan dalam bentuk gambaran jabatan yang

tersusun secara sistematis, akurat dan jelas. Suatu organisasi perlu mengidentifikasi atau mendeskripsikan pekerjaan baik dalam pengetahuan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. *Job analysis* juga dapat digunakan untuk menentukan kuantitas dan kualitas pegawai yang tepat dan diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. *Job analysis* menghasilkan dua informasi penting, yaitu *job decription* dan *job specification* (Nurfadila, Aisha, dan Nugraha, 2019, hal 6695). *Job analysis* tentu juga berkaitan erat dengan *job redesign*.

Job redesign merupakan proses restrukturisasi elemen-elemen yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pekerja agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Proses *job redesign* meliputi memperbaiki, menganalisis, mengubah, mereformasi dan mencocokkan pekerjaan dalam meningkatkan fungsi dan tujuan karyawan sebagai aset terpenting (Nurfadila, Aisha, dan Nugraha, 2019, hal 6695).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, khususnya yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir belum terimplementasi dengan baik dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dari aspek komunikasi, ditemukan permasalahan dari dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan yang telah disampaikan.
 - b. Dari aspek sumber daya, tidak ditemukan permasalahan dari dimensi sumber daya manusia, mesin/sarana dan prasarana, dan uang/anggaran. Permasalahan implementasi sumber daya ditemukan pada dimensi metode/prosedur pekerjaan sehingga berdampak pada kualitas produk akhir yang dihasilkan.
 - c. Dari aspek disposisi, tidak ditemukan permasalahan dalam dimensi pengangkatan birokrasi dan insentif.
 - d. Dari aspek struktur birokrasi, tidak ditemukan permasalahan dari dimensi standar operasional prosedur dan fragmentasi.

2. Faktor penghambat dalam perizinan penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir adalah ketersediaan informasi pengusaha sarang burung walet yang telah memiliki izin, koordinasi antar instansi dalam pengusahaan sarang burung walet, persyaratan perizinan untuk pengusahaan sarang burung walet, dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

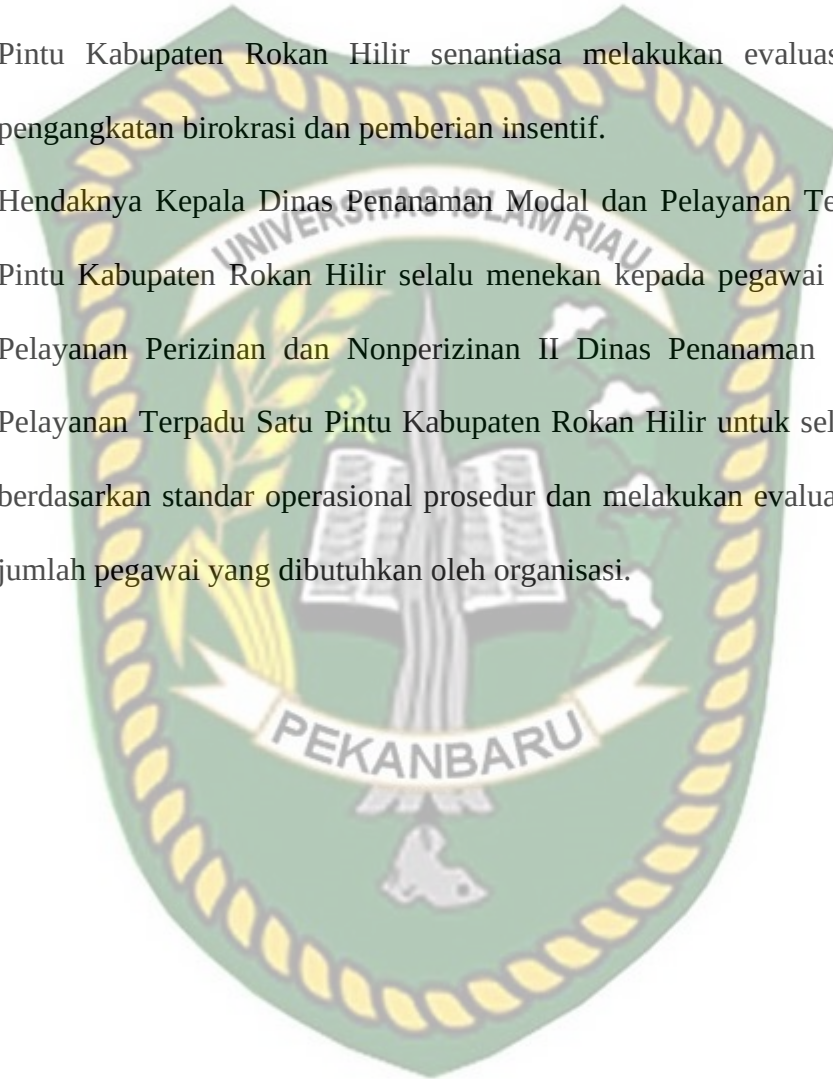
6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan sosialisasi tentang izin penangkaran sarang burung walet.
2. Hendaknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir melakukan perubahan terhadap metode/prosedur pekerjaan sehingga berdampak pada kualitas produk akhir yang dihasilkan. Perubahan metode tersebut adalah: Pertama, menghimpun data tentang pengusaha sarang burung walet yang telah dan belum memiliki izin operasional sehingga sosialisasi lebih tepat sasaran. Kedua, mengadakan forum koordinasi antar instansi dalam pengusahaan sarang burung walet. Ketiga, meminimalisir persyaratan perizinan untuk pengusahaan sarang burung walet. Keempat, merekomendasikan penegakan

hukum atas pelanggaran Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

3. Hendaknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir senantiasa melakukan evaluasi terhadap pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif.
4. Hendaknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir selalu menekan kepada pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir untuk selalu bekerja berdasarkan standar operasional prosedur dan melakukan evaluasi terhadap jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2012a. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Batjo, Nurdin dan Shaleh, Mahadin. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Dachi, Rahmat Alyakin. 2015. *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Daraba, Dahyar. 2019. *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Parang: Penerbit Leisyah.
- Kartono. 2019. *Kepribadian dan Politik Bank Perkreditan Rakyat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Pudyatmiko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rismawati dan Mattalata. 2018. *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi ke Depan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Rustianto, Acil. 2020. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapi-api: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Sagala, Syaiful. 2013. *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Kencana.

Sagala, Syaiful. 2017. *Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul melalui Pendidikan Berkualitas*. Depok: Kencana.

Shafritz, Jay M., Russell, E.W., Borick, Christopher P., and Hyde, Albert C. 2016. *Introducing Public Administration*. New York: Routledge.

Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Suryanto, Adi. 2018. *Laporan Kajian Grand Design Public Administration*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman dan Satispi, Evi. 2018. *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ PRESS.

Tim Student Center. 2017. *Top Skor No. 1 Tes CPNS 2017*. Jakarta: Asoka Aksara.

Yuniningsih, Tri., dkk. 2018. *Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.

B. Jurnal

Bisri, Mashur Hasan. 2017. Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Volume 2, Nomor 2.

Gafar, T. Fahrul dan Jamil, Zamhasari. 2018. *Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan di Indonesia*. *Aristo: Sosil Politik Humaniora*, Vol. 6. No. 1.

Hastuti, Titi Tyas., dan Dewi, Athanasia Octaviani Puspita. 2019. “Peran *Human Capital Investment* dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro”, *ANUVA* Volume 3 (3): 313-324.

Isnaeny Ramadhan, “Strategi Peningkatan Profesionalitas ASN pada Pemerintah Daerah berbasis Pengembangan *Human Capital*” *Prosiding Seminar Stiami* Volume 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 40.

- Marliani, Lina. 2019. "Sejarah Perkembangan Administrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember.
- Nurfadila, Raisa., Aisha, Atya Nur., dan Nugraha, Fida Nirmala. 2019. "Perancangan Beban Kerja Operator Sewing di PT LGI menggunakan Metode Work Sampling dan Nasa-TLX", *e-Proceeding of Engineering: Vol. 6, No. 2*.
- Nurharpani. 2020 "Perkembangan Ilmu Administrasi dan Fungsinya untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No.1 Februari 2020.
- Rafid, Rahmad. 2019. "Perencanaan Sumber Daya Manusia sebagai Penentu Arah Kehidupan Organisasi Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Manajemen Sektor Publik Volume I, Nomor 1*.
- Rajak, Adnan., Thahrim, Muhammad., dan Pinoa, Maeda. 2018. "Pengaruh *Human Capital* dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate", *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, Vol. 5, No. 2.
- Sari, Resmiati; Ratnasari, Puput; dan Ayu, Katriani Puspita. 2020. Kualitas Pelayanan PT Pos Indonesia Cabang Barito Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 6 No. 1*.
- Udyanto, Hari Mukti. 2019. "Pengembangan Job Analysis untuk Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit Hermina Mekarsari", *Volume 10, Issue 1, Juni 2019*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

